

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah menjalani kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama 5 minggu di Apotek Sumber Anom sejak tanggal 29 September 2025 hingga 01 November 2025, yang dapat disimpulkan bahwa selama kegiatan PKPA calon Apoteker mendapatkan:

1. Calon apoteker mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan kefarmasian di Apotek Sumber Anom dan dapat berperan aktif dalam pelayanan kefarmasian kepada pasien secara langsung.
2. Calon apoteker mendapatkan kesempatan untuk mempelajari kegiatan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker, seperti perencanaan pengadaan, pengadaan barang, dispensing serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pasien.
3. Calon apoteker mendapat kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan pasien dan seluruh tim apotek yang akan membantu calon apoteker dalam memahami pentingnya kerja sama tim, etika, serta sikap tanggung jawab dalam menjalankan tugas kefarmasian di lingkungan praktik yang sesungguhnya.
4. Calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu teori yang sebelumnya sudah didapatkan diperkuliahan pada keadaan yang sebenarnya di lapangan, serta dapat mengembangkan diri didasari nilai Peduli, Komit dan Antusias (PeKA).

5.2. Saran

Setelah menjalani kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek , maka disarankan:

1. Mahasiswa calon apoteker dapat menjalankan pelaksanaan kegiatan PKPA dengan lebih aktif dan juga aktif berdiskusi dengan apoteker pembimbing dalam menggali informasi mengenai peran dan tanggung jawab apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mahasiswa calon apoteker sebelum melaksanakan PKPA harus lebih mempersiapkan diri dengan mempelajari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di apotek dan juga meningkatkan pemahaman mengenai obat-obatan agar dapat melaksanakan kegiatan PKPA apotek dengan baik.
3. Mahasiswa calon apoteker diharapkan terus mengembangkan *soft skills* dan afektif, seperti etika profesional, kemampuan bekerja dalam tim, kepedulian terhadap pasien, serta motivasi untuk belajar dan berinovasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Brayfield, A. 2014. *Martindale the Complete Drug Reference* 38th Edition. Pharmaceutical Press, London
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- McEvoy, Gerald K., et al. 2011. *AHFS Drug Information*. American Society of Health-System Pharmacists, Inc., Bethesda, Maryland
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024*

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Jakarta:
Pemerintah Republik Indonesia.